SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor 1 **1988** **Seri B**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR IV TAHUN 1972 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN PANGKALAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, penertiban, pengawasan serta pengendalian terhadap masyarakat yang menggunakan pangkalan kendaraan tidak bermotor perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah No. IV Tahun 1972 tentang Retribusi Penggunaan Pangkalan Kendaraan Tidak Bermotor di Daerah Kabupaten Bandung untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR IV TAHUN 1972 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN PANGKALAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. IV Tahun 1972 tentang Retribusi Penggunaan Pangkalan Kendaraan Tidak Bermotor di Daerah Kabupaten Bandung yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 31 Maret 1973 No. 95/A.V/18/Perund/1973 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1977 Seri B dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VIII Tahun 1981 tentang perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. IV Tahun 1972, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal

20 Januari 1982 No. 188.342/SK.68-Huk/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Pebruari 1982 No. 2 Tahun 1982 Seri B, dan harus dibaca :

A. Pasal 1 butir 7 yang berbunyi UPTD Sub Terminal Pangkalan Parkir ialah : Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sub Terminal Pangkalan Parkir Dinas Pendapatan Kabupaten DT. II Bandung.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

7. "UPTD Terminal dan Parkir" adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Terminal dan Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B. Pasal 2 yang berbunyi :

Pasal 2

(1). Kendaraan Tidak Bermotor harus diparkir di tempat tempat tertentu yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2). Terhadap tempat milik Desa yang dipergunakan untuk parkir kendaraan tidak bermotor, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

(3). Retribusi parkir untuk setiap kendaraan tidak bermotor ditetapkan tarip :

a. Jenis Delman, Dokar, Roda, Gerobak, Becak dan Kereta Dorong sebesar Rp 25,00

b. Jenis Speda sebesar Rp 10,00.

Diubah dan harus dibawa :

Pasal 2

(1). Kendaraan tidak bermotor harus diparkir di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2). Tempat milik Desa atau perorangan yang dipergunakan untuk parkir kendaraan tidak bermotor, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan-ijin dari Desa atau perorangan yang bersangkutan.

(3). Retribusi parkir untuk setiap kendaraan tidak bermotor ditetapkan tarip :

a. Jenis Delman, Dokar, Roda, Gerobak dan Kereta Dorong sebesar Rp 100,00/setiap hari datang.

b. Becak sebesar Rp 50,00/setiap hari datang.

c. Jenis Speda sebesar Rp 25,00/setiap kali penyimpanan.

C. Pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 4

(1). Pengurusan dan pengaturan pemeliharaan tempat parkir kendaraan tidak bermotor diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Sub Terminal Pangkalan Parkir.

(2). Terhadap tempat milik Desa yang dipergunakan untuk parkir kendaraan tidak bermotor, bagi Desa yang bersangkutan diberi penghasilan 40% (empat puluh) prosen dari hasil kotor.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

(1). Pengurusan dan pengaturan pemeliharaan tempat parkir kendaraan tidak bermotor diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Terminal dan Parkir.

(2). Tempat milik Desa atau milik perorangan yang dipergunakan untuk parkir kendaraan tidak bermotor, bagi Desa atau perorangan yang bersangkutan diberikan penghasilan 40% (empat puluh) prosen dari hasil bersih.

D. Pasal 5 yang berbunyi :

Pasal 5

Pengemudi kendaraan tidak bermotor yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

Pengemudi kendaraan tidak bermotor yang melanggar ketentuan- dalam Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

E. Pasal 6 yang berbunyi :

Pasal 6

Penyelesaian atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada

Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Sub Terminal/Pangkalan Parkir atau kepada petugas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pasal 8 yang berbunyi :

Pasal 8

Semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan retribusi pangkalan kendaraan tidak bermotor yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 15 Pebruari 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a,	
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. SUHANDA	**D. CHERMAN. E**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Mei 1988 No. 188.342/Kep. 715-Huk/1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/tertanda

H.R. MOH. YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Nomor 1 Tahun 1988, Tanggal 23 Mei 1988 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT. SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003